

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG SIDEMPUAN
NOMOR : 0020/HK.01.01/K.SU-29/12/2022
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN
DALAM PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KOTA PADANG SIDEMPUAN

KETUA BAWASLU KOTA PADANG SIDEMPUAN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Sidempuan Dalam Pemilihan Umum yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Sidempuan Dalam Pemilihan Umum diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Padang Sidempuan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Sidempuan Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kota Padang Sidempuan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.
8. Surat Edaran 33 Tahun 2022 Tentang Panduan Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kota Padang Sidempuan sebagai anggota Tim Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Sidempuan Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kota Padang Sidempuan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Sidempuan Dalam Pemilihan Umum;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Sidempuan Dalam Pemilihan Umum.

b. Penanggung jawab bertugas,

1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Sidempuan Dalam Pemilihan Umum;
2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Sidempuan Dalam Pemilihan Umum secara menyeluruh;

c. Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Sidempuan Dalam Pemilihan Umum;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Sidempuan Dalam Pemilihan Umum kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Sidempuan Dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Padang Sidempuan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang Sidempuan
Pada tanggal 19 Desember 2022

KETUA

SYAFRI MUDA MRP, S.E

Lampiran Surat Keputusan Bawaslu Kota Padang Sidempuan
Nomor : 0020/HK.01.01/K.SU-29/12/2022
Tanggal : 19 Desember 2022

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN
ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PADANG SIDEMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KOTA PADANG SIDEMPUAN**

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	Koordinator dan Pengarah		
1	Syafri Muda HRP, S.E	Ketua	Koordinator
2	Ramadhan Sakti Siregar, S.E	Anggota	Pengarah
3	Rahmat Aziz Hasiholan Simamora, S.Sos	Anggota	Pengarah
II.	Penanggung Jawab		
1	Syafri Muda HRP, S.E	Kordiv. Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi	Penanggung Jawab (exofficio)
III.	Ketua		
1	Ahmad Firdaus Nasution	Koordinator Sekretariat	Ketua
III.	Sekretaris		
1.	Raja Ramadhan Harahap	Staf Pelaksana PNS	Sekretaris
2.	Ahmad Daud Harahap	Staf Pelaksana PNS	Anggota
3.	Rudi Syahfutra Siregar	Staf Pelaksana PNS	Anggota
4.	Ismail Syah Rudi Harahap	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Anggota
5.	Aswar Amin Pardomuan Simamora	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Anggota
6.	M. Iqbal	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Anggota
7.	Husni Anhar Simamora	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran	Anggota
8.	Mudzkir Habib Pohan	Staf divisi Penyelesaian Sengketa	Anggota
9.	Putra Halomoan Nainggolan	Staf Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi	Anggota
10.	Siti Khalizah Harahap	Staf Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi	Anggota

11.	Mulia Siregar	Staf Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi	Anggota
12.	Frengki	Staf Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi	Anggota

KETUA,

SYAFRI MUDA HRP, S.E